

Refleksi Maqashid Syariah Dalam Istimbath Progresif Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Supian Daelani

Mahasiswa Program Doktor Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

* Email: supiandaelani@gmail.com

Received: 25/12/2024

Revised: 24/02/2025

Accepted: 05/03/2025

Published: 10/03/2025

Abstract

This study analyzes the implementation of Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding the distribution of joint property after divorce in the Religious Courts of Bandung, Depok, Sukabumi, and Garut. This article mandates an equal division of assets between husband and wife without considering individual contributions. However, this rule is often viewed as unfair because it does not account for the specific roles in acquiring assets, particularly in the context of the evolving roles of husbands and wives, where many wives also contribute as breadwinners. Court rulings in Bandung and Depok reveal that judges have begun to consider both economic and non-economic contributions, resulting in a more proportional division of assets. In contrast, in Sukabumi and Garut, the division is still rigidly applied according to formal regulations. This highlights the need for reform. This study explores maqashid al-shariah, which emphasizes substantive justice and public welfare, as a basis for reforming Article 97 of the KHI. This reform aims to achieve a fairer distribution of assets based on each party's actual contribution. The participation of society and academics is also essential in this reform process to ensure that the policies developed are relevant and just.

Keywords: *Compilation Of Islamic Law, Article 97, Asset Distribution, Maqashid Al-Shariah, Justice, Reform.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Bandung, Depok, Sukabumi, dan Garut. Pasal ini mengatur pembagian harta secara merata antara suami dan istri tanpa mempertimbangkan kontribusi masing-masing. Namun, aturan ini dianggap kurang adil karena tidak mengakomodasi peran individu dalam perolehan harta, terutama dalam konteks peran suami-istri yang kini lebih dinamis, di mana banyak istri juga berperan sebagai pencari nafkah. Analisis putusan pengadilan menunjukkan bahwa di Bandung dan Depok, hakim mulai mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi, sehingga pembagian harta menjadi lebih proporsional. Sebaliknya, di Sukabumi dan Garut, pembagian masih dilakukan secara kaku sesuai aturan formal. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan. Penelitian ini mengkaji maqashid al-shariah, yang menekankan keadilan substantif dan kemaslahatan, sebagai landasan untuk reformasi Pasal 97 KHI. Reformasi ini diharapkan bisa menciptakan pembagian harta yang lebih adil berdasarkan kontribusi nyata masing-masing pihak. Partisipasi masyarakat dan akademisi juga penting dalam proses reformasi ini untuk memastikan kebijakan yang relevan dan adil.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97, Pembagian Harta, Maqashid Al-Shariah, Keadilan, Reformasi.

PENDAHULUAN

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa setelah perceraian, harta bersama dibagi secara merata, masing-masing pihak memperoleh setengah bagian tanpa mempertimbangkan kontribusi spesifik dari setiap pihak dalam perolehan harta tersebut. Ketentuan ini sering kali dianggap tidak adil oleh pihak yang merasa telah memberikan kontribusi lebih besar, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi, selama masa pernikahan. Misalnya, dalam konteks rumah tangga tradisional, seringkali suami berperan sebagai pencari nafkah utama, sementara istri bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Pembagian yang setara dalam kondisi ini tidak selalu mencerminkan nilai yang adil bagi pihak yang berkontribusi lebih besar secara finansial.¹

Al-Qur'an mengajarkan prinsip keadilan dalam segala hal, termasuk dalam urusan pembagian harta. Dalam Surah An-Nisa' ayat 32 disebutkan:

مِمَّا نَصِيبٌ وَ لِلنِّسَاءِ ۖ أَكْتَسَبُوا مِمَّا نَصِيبٌ لِّلرِّجَالِ ۚ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ بِمَا اللَّهُ فَضَّلَ مَا تَمْتَمُوا وَلَا
عَلِيمًا شَيْءٌ بِكُلِّ كَانٍ اللَّهُ إِنَّ ۖ فَضْلَةً مِّنَ اللَّهِ وَسُئُلًا ۚ أَكْتَسَبْنَ

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa' [4]: 32).

Ayat ini menggarisbawahi bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak atas apa yang mereka usahakan, yang mencerminkan prinsip penghargaan terhadap kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan harta selama pernikahan. Maka, pembagian harta yang tidak mempertimbangkan kontribusi aktual dari kedua belah pihak dapat melanggar prinsip keadilan ini.

Dalam masyarakat modern, peran suami dan istri semakin dinamis. Banyak istri yang kini berperan sebagai pencari nafkah, atau bahkan berkontribusi secara signifikan terhadap keuangan keluarga. Dalam situasi ini, prinsip pembagian setengah bagian tanpa memperhitungkan siapa yang berkontribusi lebih besar bisa menimbulkan rasa ketidakadilan. Pembagian yang terlalu kaku dengan tidak memperhitungkan kontribusi individual cenderung mengabaikan keadilan substantif, yang menekankan pada distribusi sesuai dengan proporsi kontribusi yang nyata.²

Keberatan terhadap Pasal 97 ini didasarkan pada konsep keadilan substantif, yang berfokus pada hasil yang adil bagi semua pihak, tidak hanya pada kesetaraan formal. Dalam hukum Islam, konsep keadilan substantif sangat erat kaitannya dengan tujuan syariat (*maqashid al-shariah*), yang menekankan pentingnya kemaslahatan dan keadilan dalam setiap kebijakan hukum.³ Oleh karena itu, ketentuan pembagian harta dalam perceraian harus dapat disesuaikan dengan keadaan spesifik masing-masing pasangan, sehingga mencerminkan peran dan kontribusi aktual yang diberikan selama pernikahan.⁴

Realitas sosial menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam peran suami dan istri dalam rumah tangga modern. Istri tidak lagi sekadar berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus urusan domestik, tetapi semakin banyak yang aktif bekerja di luar rumah, bahkan berkontribusi secara signifikan dalam penghasilan keluarga. Dalam

¹ Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Bab XIII, Pasal 97

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 158

³ Aida Kusuma, *Hukum Keluarga Islam dan Perkembangannya*, hal. 112

⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hal. 135

banyak kasus, istri kini menjadi pencari nafkah utama atau berperan secara setara dalam menopang ekonomi keluarga. Perubahan ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di pedesaan, seiring dengan meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan.⁵

Dengan adanya pergeseran ini, kontribusi istri dalam perolehan harta bersama selama masa pernikahan menjadi semakin penting dan tidak dapat diabaikan. Peran istri sebagai pencari nafkah seringkali berjalan beriringan dengan peran tradisionalnya dalam mengelola rumah tangga dan mengasuh anak. Mengingat kaidah 'الحقوق في مساوون الناس' (semua orang mempunyai hak yang sama), maka kontribusi mereka, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi, harus diakui dan dihargai secara adil. Oleh karena itu, mekanisme pembagian harta setelah perceraian yang berdasarkan prinsip pembagian setengah bagian, seperti yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dianggap tidak mencerminkan realitas kontribusi yang beragam dari kedua pihak.⁶

Mekanisme pembagian harta yang lebih proporsional diperlukan untuk menghargai kontribusi nyata dari setiap pihak, baik dalam bentuk ekonomi maupun non-ekonomi. Kontribusi non-ekonomi istri, seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak, juga memiliki nilai yang signifikan dan harus diakui dalam pembagian harta. Pembagian yang proporsional tidak hanya akan memberikan keadilan yang lebih baik, tetapi juga sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin egaliter dan menghargai peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam rumah tangga.⁷ Pembagian harta yang proporsional merupakan bentuk penerapan kaidah 'ضرار ولا ضرر لا'. Pembagian yang tidak adil dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang merugikan dan merusak keharmonisan keluarga. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus menghindari terjadinya kerugian bagi pihak manapun.⁸

Pembagian harta yang hanya berdasarkan angka setengah bagian tanpa memperhitungkan kontribusi spesifik masing-masing pihak tidak hanya mengabaikan keadilan substantif, tetapi juga tidak selaras dengan nilai-nilai maqashid al-shariah dalam hukum Islam. Prinsip maqashid al-shariah menekankan pentingnya menciptakan kemaslahatan dan menghindari ketidakadilan dalam berbagai aspek hukum, termasuk dalam pembagian harta bersama.⁹

Maqashid al-Shariah adalah konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan luhur atau sasaran utama dari penetapan syariat. Secara etimologis, *maqashid* berarti tujuan, sementara *syariah* merujuk pada hukum atau jalan yang diatur oleh Allah. Secara keseluruhan, Maqashid al-Shariah bertujuan untuk memastikan kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari kemudaratan (bahaya) bagi individu maupun masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian harta bersama setelah perceraian.¹⁰

Dalam konteks pembagian harta bersama, Maqashid al-Shariah dapat berfungsi sebagai landasan filosofis dan etis untuk mendorong reformasi hukum yang lebih progresif. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan pembagian setengah bagian untuk suami dan istri setelah perceraian, sering dianggap kaku dan tidak selalu adil, terutama dalam realitas sosial yang semakin dinamis. Dalam hal ini, Maqashid al-

⁵ Farida Rahmawati, *Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Modern*, hal. 68.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Bab XIII, Pasal 97.

⁷ Siti Musdah Mulia, *Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam*, hal. 94.

⁸ Ahmad Syarkawi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 123

⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hal. 135

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hal. 112.

Shariah menekankan pada prinsip-prinsip keadilan substantif dan pencapaian kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini tidak hanya menyangkut keadilan formal (pembagian setengah bagian yang sama rata), tetapi lebih kepada keadilan substantif, yaitu memberikan kepada setiap individu sesuai dengan kontribusi, kebutuhan, dan peran mereka.¹¹

Pembaharuan atau reformasi hukum yang didasarkan pada Maqashid al-Shariah menuntut pembagian harta bersama yang lebih fleksibel dan proporsional, dengan mempertimbangkan kondisi spesifik dari masing-masing pernikahan. Ini termasuk pengakuan atas kontribusi istri yang tidak hanya berupa penghasilan, tetapi juga peran penting dalam pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak, yang memiliki nilai tersendiri.

Konsep maqashid al-syariah selaras dengan kaidah fikih 'الشريعة أساس العدل' yang menyatakan bahwa keadilan adalah dasar dari syariat. Keadilan dalam Pembagian harta ini tidak hanya sebatas Pemberian yang sama rata, tetapi juga Pemberian yang sesuai dengan kontribusi dan hak masing-masing pihak.¹²

Kesenjangan antara hukum yang berlaku dan realitas sosial yang berkembang adalah salah satu tantangan utama dalam sistem hukum modern, termasuk dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. KHI, yang disusun sebagai panduan hukum Islam di bidang perkawinan, waris, dan wakaf, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum di dalam masyarakat. Namun, seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung cepat, terdapat kesenjangan yang muncul antara ketentuan dalam KHI dan realitas sosial kontemporer.¹³

Perkembangan masyarakat modern, terutama dalam hal peran gender, dinamika ekonomi keluarga, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor publik, telah membuat beberapa aturan dalam KHI, seperti Pasal 97 tentang pembagian harta bersama, dianggap kaku dan tidak lagi mencerminkan keadilan substantif. Dalam realitas sosial saat ini, istri tidak lagi hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga, tetapi banyak yang juga menjadi pencari nafkah utama atau berkontribusi signifikan dalam menopang perekonomian keluarga. Dalam konteks ini, pembagian harta yang secara otomatis setengah-setengah antara suami dan istri setelah perceraian, tanpa memperhitungkan kontribusi aktual dari masing-masing pihak, seringkali dianggap tidak adil dan tidak relevan dengan realitas tersebut.¹⁴

Hukum, agar tetap relevan, harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Jika hukum tidak berkembang seiring dengan perubahan masyarakat, ia akan kehilangan fungsinya sebagai alat kontrol sosial dan penegak keadilan.¹⁵ Adaptasi hukum berarti bahwa hukum harus fleksibel dalam mengakomodasi perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk perubahan dalam peran gender, hubungan keluarga, dan struktur sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, KHI perlu mengalami pembaruan agar dapat memberikan solusi yang lebih adil dan proporsional, serta sejalan dengan perkembangan zaman.¹⁶

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 144.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, tentang prinsip keadilan dalam syariat dan maqashid al-shariah.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, tentang prinsip keadilan dalam syariat dan maqashid al-shariah.

¹⁴ Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Hukum Islam*, hal. 73

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hal. 135

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 158

Salah satu cara untuk melakukan adaptasi ini adalah dengan mengkaji kembali beberapa ketentuan dalam KHI, termasuk dalam hal pembagian harta bersama dan aspek-aspek lain yang terkait dengan hak-hak perempuan dalam keluarga. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip maqashid al-shariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan, hukum Islam yang diterapkan dalam KHI bisa lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berkembang.¹⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan.¹⁸ Dalam penelitian yuridis empiris, peneliti akan melakukan pengamatan dan wawancara dengan pihak yang berkompeten untuk memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 97 KHI dalam Kasus Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sukabumi, Pengadilan Agama Garut, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan Pengadilan Agama Tasikmalaya menunjukkan variasi dalam penerapannya. Pasal 97 KHI menyatakan bahwa setelah perceraian, harta bersama dibagi secara merata antara suami dan istri tanpa mempertimbangkan kontribusi spesifik dari masing-masing pihak.¹⁹ Namun, dalam banyak kasus, ketentuan ini sering dianggap tidak adil karena peran suami dan istri dalam rumah tangga modern telah berubah, dengan banyak istri yang kini turut berperan sebagai pencari nafkah.²⁰

Di Pengadilan Agama Sukabumi, misalnya, beberapa hakim mulai mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi yang diberikan oleh masing-masing pihak. Dalam beberapa putusan, istri yang terbukti berkontribusi lebih besar dalam hal ekonomi selama pernikahan diberikan porsi yang lebih besar dalam pembagian harta bersama.²¹ Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan ke arah keadilan substantif, di mana pembagian dilakukan berdasarkan kontribusi nyata.²² sejalan dengan kaidah fikih "*Al-jaza' min jinsil 'amal*" (Balasan setimpal dengan amal).

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pihak berhak mendapatkan hasil sesuai dengan kontribusi yang mereka lakukan. Dalam konteks pembagian harta, balasan berupa harta yang diperoleh pasca perceraian harus mencerminkan kontribusi nyata yang diberikan oleh masing-masing pihak selama pernikahan.²³

Di Pengadilan Agama Garut, hakim juga mempertimbangkan kontribusi individual dalam pembagian harta bersama. Hakim di beberapa kasus memutuskan untuk memberikan bagian yang lebih besar kepada istri yang berperan signifikan dalam

¹⁷ Farida Rahmawati, *Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Modern*, hal. 68

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97, tentang Pembagian Harta Bersama.

²⁰ Abdul Manan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 112

²¹ Putusan Pengadilan Agama Sukabumi, No. 108/Pdt.G/2022/PA.Smi.

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 57-58

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, hal 226.

menopang ekonomi keluarga.²⁴ Namun, di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan Tasikmalaya, penerapan Pasal 97 masih dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan kontribusi aktual masing-masing pihak.²⁵ Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam situasi di mana istri telah memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.²⁶

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan adanya variasi dalam penerapan Pasal 97 KHI, dengan beberapa hakim yang lebih fleksibel dalam menafsirkan hukum, sementara yang lain masih berpegang teguh pada prinsip formalitas.²⁷ Reformasi hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial diperlukan untuk menciptakan keadilan substantif yang sejati dalam pembagian harta bersama pasca perceraian.²⁸

- 1) Pengadilan Agama Sukabumi. Dalam kasus-kasus di Pengadilan Agama Sukabumi, hakim mulai mempertimbangkan kontribusi individual dari suami dan istri dalam memperoleh harta bersama. Beberapa putusan menunjukkan bahwa hakim memberikan bagian yang lebih besar kepada istri yang terbukti telah memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Hakim juga memperhitungkan kontribusi non-ekonomi seperti pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak, yang diakui memiliki nilai penting. Hal ini menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Sukabumi, pendekatan keadilan substantif mulai diterapkan, meskipun tidak semua putusan konsisten dalam hal ini.
- 2) Pengadilan Agama Garut. Di Garut, sebagian besar putusan juga menunjukkan adanya pertimbangan kontribusi ekonomi istri dalam pembagian harta bersama. Dalam beberapa kasus, istri yang menjadi pencari nafkah utama mendapatkan porsi harta yang lebih besar. Meskipun demikian, beberapa putusan masih berpegang teguh pada pembagian setengah bagian yang diatur dalam Pasal 97 tanpa mempertimbangkan faktor kontribusi spesifik dari masing-masing pihak.
- 3) Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan Tasikmalaya Sebaliknya, di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan Tasikmalaya, hakim umumnya cenderung tetap menerapkan pembagian harta setengah bagian sesuai dengan Pasal 97 KHI secara formal. Di kedua pengadilan ini, masih jarang ditemukan putusan yang mempertimbangkan kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi dari salah satu pihak dalam perolehan harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 97 di kedua wilayah ini masih kaku dan kurang responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam struktur rumah tangga modern.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama

Kontribusi Ekonomi dan Non-Ekonomi salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam kasus-kasus ini adalah kontribusi ekonomi dan non-ekonomi dari suami dan istri selama pernikahan. Di beberapa putusan di Sukabumi dan Garut, kontribusi istri yang bekerja di luar rumah diakui sebagai alasan untuk memberikan bagian harta yang lebih besar. Sementara di Kota Tasikmalaya dan

²⁴ Putusan Pengadilan Agama Garut, No. 3844/Pdt.G/2020/PA.Grt.

²⁵ Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya, No. 1141/Pdt.G/2023/PA.Tsm.

²⁶ Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, No. 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk.

²⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 96-97

²⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 134

Tasikmalaya, pembagian masih dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan kontribusi tersebut. Padahal ada kaidah "*Al-ghurmu bil ghunmi*" (Setiap risiko harus diiringi dengan keuntungan). Kaidah ini berarti bahwa setiap pihak yang berperan dalam usaha atau harta berhak mendapatkan bagian sesuai dengan risikonya. Dalam pembagian harta bersama, kontribusi non-ekonomi seperti pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak juga harus dihargai.²⁹

Kondisi Sosial-Ekonomi Pasangan Kondisi sosial-ekonomi pasangan pasca perceraian juga memainkan peran penting dalam pertimbangan hakim. Jika salah satu pihak, biasanya istri, berada dalam kondisi ekonomi yang lebih rentan (misalnya, tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan tetap), hakim di beberapa kasus mempertimbangkan hal ini dan memberikan bagian yang lebih besar untuk memastikan kesejahteraan pihak tersebut. Hal ini terlihat jelas di putusan Pengadilan Agama Sukabumi, di mana hakim memperhitungkan kondisi ekonomi yang lemah dari salah satu pihak.

Interpretasi Keadilan dalam Konteks Syariah. Pertimbangan tentang keadilan substantif dalam syariah juga mempengaruhi beberapa putusan. Di Sukabumi dan Garut, beberapa hakim mulai menerapkan prinsip-prinsip *maqashid al-shariah*, yang menekankan pada kemaslahatan dan keadilan substantif, dalam membuat putusan. Mereka menafsirkan keadilan bukan hanya sebagai pembagian setengah bagian, tetapi juga sebagai keadilan berdasarkan kontribusi dan kebutuhan.

Hasil penelitian ini juga menyoroti kesenjangan yang muncul antara ketentuan Pasal 97 KHI dan realitas sosial kontemporer. Ketentuan yang mengatur pembagian harta secara merata dianggap tidak lagi relevan dalam konteks rumah tangga modern, di mana peran suami dan istri semakin dinamis. Banyak istri yang kini berperan sebagai pencari nafkah utama atau setara dengan suami dalam menopang ekonomi keluarga. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 97 tidak memperhitungkan kontribusi individual ini, yang menimbulkan ketidakadilan substantif dalam pembagian harta bersama.

Contoh kasus di Pengadilan Agama Sukabumi dan Garut menunjukkan bahwa beberapa hakim mulai mengadaptasi putusan mereka untuk lebih mencerminkan keadilan substantif, meskipun aturan formal tetap menetapkan pembagian setengah bagian. Namun, di Sukabumi dan Garut, penerapan Pasal 97 masih dilakukan secara kaku, yang mencerminkan perlunya reformasi dalam ketentuan ini.

Penerapan Maqashid al-Shariah dalam Pembagian Harta Bersama

Prinsip *maqashid al-shariah* memegang peran kunci dalam mengarahkan sistem hukum Islam untuk mewujudkan keadilan yang lebih substansial dan progresif. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan filosofis yang menekankan pentingnya pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudaratannya bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks pembagian harta bersama setelah perceraian, *maqashid al-shariah* dapat berfungsi sebagai kerangka yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial, terutama dalam keluarga modern di mana peran suami dan istri lebih dinamis.³⁰

Salah satu unsur penting dari *maqashid al-shariah* adalah *hifz al-mal* atau perlindungan harta. Perlindungan ini tidak hanya mencakup pengamanan fisik terhadap harta, tetapi juga memastikan bahwa harta dibagikan secara adil sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak selama pernikahan. Dalam pembagian harta bersama, jika salah satu pihak, baik suami atau istri, memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar, maka pembagian yang proporsional sesuai dengan kontribusi tersebut

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, hal. 234

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 134-135

adalah cara yang lebih adil untuk melindungi hak-hak properti mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok manusia.³¹

Unsur berikutnya adalah *hifz al-irdh*, yang berarti perlindungan terhadap kehormatan dan martabat. Dalam kasus perceraian, pembagian harta yang tidak adil dapat merendahkan martabat salah satu pihak, khususnya ketika kontribusi mereka, baik dalam bentuk kerja ekonomi maupun non-ekonomi (misalnya, pengelolaan rumah tangga atau pengasuhan anak), tidak diakui secara layak. Dengan menerapkan *hifz al-irdh*, hakim dapat mempertimbangkan peran masing-masing pihak secara lebih holistik, termasuk pengakuan terhadap peran-peran yang tidak menghasilkan pendapatan langsung tetapi berkontribusi besar pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.³² Sesuai dengan kaidah "*Al-mashaqqah tajlibut taisyir*" (Kesulitan mendatangkan kemudahan). Dalam situasi di mana pembagian harta secara merata menimbulkan ketidakadilan, kaidah ini memberikan jalan bagi hakim untuk menyesuaikan putusan sesuai dengan keadaan masing-masing pihak guna menciptakan kemudahan dan keadilan yang lebih substantif.³³

Selain itu, *hifz al-adl* atau perlindungan keadilan adalah inti dari *maqashid al-shariah* yang sangat relevan dalam konteks pembagian harta bersama. Keadilan dalam syariah tidak hanya dimaknai sebagai pembagian yang merata atau formal, melainkan pembagian yang adil sesuai dengan proporsi kontribusi nyata masing-masing pihak. Ini termasuk pengakuan terhadap kerja keras, baik yang terlihat dalam bentuk pendapatan maupun yang tidak terlihat seperti peran domestik. Beberapa putusan di Pengadilan Agama Sukabumi dan Garut menunjukkan bahwa hakim mulai mempertimbangkan aspek-aspek ini dalam keputusan mereka. Mereka memberikan porsi harta yang lebih proporsional kepada pihak yang telah berkontribusi lebih besar, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi, sehingga menciptakan keadilan yang lebih substantif.³⁴

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus di Pengadilan Agama Sukabumi, istri yang berperan signifikan dalam menopang ekonomi keluarga, meskipun suaminya sebagai pencari nafkah utama, diberikan porsi harta yang lebih besar dalam pembagian harta bersama. Pertimbangan hakim dalam kasus ini mencerminkan penerapan prinsip *hifz al-adl* untuk memastikan bahwa kontribusi istri tidak diabaikan dan martabatnya tetap terjaga.³⁵ Di Garut, hal serupa juga terlihat dalam putusan di mana hakim menilai kontribusi ekonomi dan non-ekonomi istri yang mengelola rumah tangga dan merawat anak sebagai hal yang bernilai, sehingga membenarkan pembagian harta yang lebih proporsional.³⁶

Dengan demikian, penerapan unsur-unsur *maqashid al-shariah* seperti *hifz al-mal*, *hifz al-irdh*, dan *hifz al-adl* menjadi sangat relevan dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Prinsip-prinsip ini mendorong pembaruan hukum Islam yang lebih progresif dan responsif terhadap dinamika sosial, sekaligus memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak terlindungi secara adil dan bermartabat. Hakim-hakim di pengadilan agama yang telah mulai menerapkan pendekatan ini, menunjukkan bahwa konsep

³¹ Muhammad Tahir bin 'Asyur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah* (Cairo: Dar al-Salam, 2001), hlm. 92

³² Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Cairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2005), hlm. 75

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, halaman 245

³⁴ Abdul Manan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 115

³⁵ Putusan Pengadilan Agama Sukabumi, No. 108/Pdt.G/2022/PA.Smi.

³⁶ Putusan Pengadilan Agama Garut, No. 3844/Pdt.G/2020/PA.Grt.

maqashid al-shariah bukan hanya bersifat teoretis, tetapi juga dapat diaplikasikan secara praktis untuk mencapai keadilan substantif dalam konteks kehidupan nyata.³⁷

Reformasi Hukum: Pembagian Harta yang Lebih Progresif

Berdasarkan hasil studi kasus dari Pengadilan Agama di Sukabumi, Garut, Kota Tasikmalaya, dan Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum terkait Pasal 97 KHI diperlukan. Hukum harus lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial yang terjadi, terutama perubahan dalam peran gender dan dinamika ekonomi keluarga, maka hal yang harus dilakukan diantaranya, *pertama*, revisi Peraturan yang Kaku. Revisi peraturan yang kaku, khususnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan langkah awal yang krusial dalam upaya reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Pasal 97 saat ini mengatur bahwa harta bersama antara suami dan istri setelah perceraian dibagi secara merata tanpa mempertimbangkan kontribusi spesifik dari masing-masing pihak selama pernikahan. Ketentuan ini, meskipun memberikan kepastian hukum yang formal, tidak selalu mencerminkan keadilan substantif, terutama dalam konteks rumah tangga modern yang semakin kompleks. Oleh karena itu, revisi terhadap pasal ini sangat penting untuk menciptakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.³⁸

Langkah utama dalam revisi ini adalah memasukkan ketentuan yang memperhitungkan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi masing-masing pihak. Kontribusi ekonomi bisa berupa pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan formal atau bisnis, sementara kontribusi non-ekonomi mencakup peran pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan tugas-tugas domestik lainnya yang sering kali tidak terlihat namun sangat esensial dalam menjaga keseimbangan dan kesejahteraan keluarga. Dalam banyak kasus, khususnya dalam masyarakat modern di mana peran gender tidak lagi kaku, istri sering kali mengambil peran ganda, baik sebagai pencari nafkah maupun sebagai pengelola rumah tangga.³⁹

Revisi ini akan lebih mencerminkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang didasarkan pada proporsi kontribusi nyata dari masing-masing pihak, alih-alih hanya sekedar membagi harta secara setengah-setengah. Keadilan substantif lebih berfokus pada hasil yang adil bagi kedua belah pihak dengan mempertimbangkan peran dan pengorbanan mereka selama pernikahan. Dengan memasukkan elemen kontribusi ekonomi dan non-ekonomi, hukum dapat memastikan bahwa pihak yang berkontribusi lebih besar—baik secara finansial maupun non-finansial—mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusinya.⁴⁰

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *maqashid al-shariah*, yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan (kebaikan umum) dan pencegahan kemudharatan (bahaya). Salah satu prinsip utama dalam *maqashid al-shariah* adalah perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), di mana hukum Islam berusaha untuk memastikan bahwa harta dilindungi dan didistribusikan secara adil sesuai dengan kontribusi individu.⁴¹ Selain itu, *maqashid al-shariah* juga menekankan pentingnya keadilan (*hifz al-adl*) dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan suami istri dan pembagian harta setelah perceraian.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 63-64

³⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 89.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Keteraturan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 102

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr, 1958), hlm. 77.

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 143

Oleh karena itu, revisi Pasal 97 KHI agar lebih responsif terhadap realitas kontribusi masing-masing pihak tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis masyarakat modern, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariah.⁴²

Selain perlindungan terhadap harta dan keadilan, revisi ini juga akan menjaga kehormatan dan martabat (*hifz al-irdh*) setiap individu. Pengakuan terhadap kontribusi non-ekonomi, misalnya, akan membantu menjaga martabat istri yang sering kali perannya sebagai pengelola rumah tangga atau pengasuh anak diabaikan. Dengan adanya pengakuan ini, sistem hukum tidak hanya akan memberikan hasil yang lebih adil, tetapi juga mengakui pentingnya peran domestik yang selama ini kurang diakui dalam pembagian harta bersama.⁴³

Selain itu, dalam *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dalam hubungan keluarga, yang sejalan dengan konsep *hifz al-mal* dan *hifz al-irdh*, yaitu perlindungan terhadap harta dan martabat. Pendekatan ini dapat menjadi landasan dalam mengkritisi penerapan hukum yang belum sepenuhnya mencerminkan realitas kontribusi ekonomi dan non-ekonomi pasangan, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.⁴⁴

Secara keseluruhan, revisi Pasal 97 KHI dengan memperhitungkan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi masing-masing pihak adalah langkah yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan hukum yang lebih inklusif dan adil. Dengan demikian, hukum Islam dapat lebih responsif terhadap perkembangan sosial-ekonomi dan tetap relevan dalam memberikan keadilan bagi masyarakat modern.⁴⁵

Kedua, penafsiran hukum yang kontekstual hakim perlu lebih kontekstual dalam menafsirkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan memperhatikan realitas sosial yang ada. Penafsiran yang lebih kontekstual ini berarti bahwa hakim harus memandang setiap kasus perceraian dan pembagian harta bersama bukan hanya dari sudut pandang aturan formal, tetapi juga dari perspektif yang mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan peran masing-masing pihak dalam rumah tangga. Realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa peran suami dan istri dalam pernikahan tidak lagi statis atau tradisional seperti yang diharapkan pada masa lalu. Banyak istri sekarang memiliki peran penting dalam menopang ekonomi keluarga, baik melalui pekerjaan di luar rumah maupun kontribusi non-ekonomi seperti mengelola rumah tangga dan merawat anak.⁴⁶

Di Pengadilan Agama Sukabumi dan Garut, beberapa hakim mulai menerapkan pendekatan yang lebih kontekstual dalam menafsirkan Pasal 97. Misalnya, dalam beberapa putusan, hakim tidak lagi secara otomatis membagi harta bersama secara merata, tetapi mempertimbangkan kontribusi spesifik yang diberikan oleh masing-masing pihak selama pernikahan. Dengan memperhitungkan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi, hakim mampu memberikan putusan yang lebih mencerminkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang didasarkan pada proporsi nyata dari kontribusi masing-masing pihak.⁴⁷

Penafsiran yang kontekstual ini memastikan bahwa hukum tidak hanya mengutamakan keadilan formal, yang mungkin hanya berfokus pada kesetaraan dalam

⁴² Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Cairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2005), hlm. 95.

⁴³ Muhammad Tahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah* (Cairo: Dar al-Salam, 2001), hlm. 107

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 262.

⁴⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 120

⁴⁶ Abdul Manan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 115.

⁴⁷ Putusan Pengadilan Agama Sukabumi, No. 108/Pdt.G/2022/PA.Smi.

pembagian, tetapi juga keadilan substantif yang melihat pada dampak nyata dari keputusan tersebut bagi para pihak. Keadilan formal, yang hanya membagi harta setengah-setengah tanpa memperhatikan kontribusi spesifik, mungkin tampak adil di atas kertas, tetapi dalam praktiknya dapat menghasilkan ketidakadilan, terutama dalam kasus di mana salah satu pihak telah berkontribusi lebih besar secara ekonomi atau non-ekonomi.⁴⁸

Hakim yang memperhatikan realitas sosial dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti peran istri dalam mencari nafkah atau pengelolaan rumah tangga yang mendukung kesuksesan ekonomi suami. Contoh di Pengadilan Agama Sukabumi dan Garut menunjukkan bahwa hakim yang lebih fleksibel dalam menafsirkan hukum sesuai dengan konteks sosial dapat memberikan hasil yang lebih adil. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid al-shariah*, yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus hukum.⁴⁹

Dengan menafsirkan Pasal 97 KHI secara lebih kontekstual, hakim juga dapat lebih responsif terhadap perubahan peran gender dalam keluarga modern. Keluarga saat ini sering kali tidak lagi terikat pada peran tradisional, di mana suami menjadi pencari nafkah utama dan istri bertanggung jawab penuh atas rumah tangga. Dalam banyak kasus, istri turut bekerja dan berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan keluarga, sehingga penting untuk memperhitungkan realitas ini dalam pembagian harta bersama.⁵⁰

Penafsiran hukum yang kontekstual juga dapat mengurangi ketidakpuasan pihak-pihak yang merasa bahwa kontribusi mereka selama pernikahan diabaikan oleh aturan yang terlalu kaku. Dengan memperhatikan konteks sosial dan ekonomi, hakim dapat menciptakan putusan yang lebih berkeadilan bagi semua pihak, bukan hanya berdasarkan pembagian setengah-setengah yang tidak mempertimbangkan faktor kontribusi nyata. Dengan demikian, hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga reflektif terhadap kondisi masyarakat yang terus berkembang.⁵¹

Ketiga, partisipasi masyarakat dan akademisi sangat penting dalam proses reformasi hukum, karena hukum seharusnya tidak hanya diciptakan oleh otoritas pemerintah atau legislatif semata, tetapi juga harus mencerminkan kebutuhan, nilai, dan dinamika yang ada di tengah masyarakat. Melibatkan masyarakat berarti memastikan bahwa suara mereka—sebagai pihak yang terkena dampak langsung dari penerapan hukum—didengar dan dipertimbangkan. Masyarakat memiliki pengalaman langsung mengenai bagaimana suatu aturan hukum beroperasi di lapangan, serta dapat memberikan masukan yang realistis tentang apa yang harus diperbaiki atau diubah.⁵²

Selain itu, akademisi memiliki peran yang sangat penting dalam reformasi hukum. Mereka dapat menyediakan analisis kritis dan teoritis yang diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum yang ada serta mengusulkan perubahan yang didasarkan pada penelitian mendalam. Melalui kajian empiris dan teoretis, akademisi dapat menawarkan perspektif baru yang lebih objektif dan ilmiah, sehingga kebijakan hukum yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan kepentingan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat.⁵³

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 89

⁴⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 145

⁵⁰ Putusan Pengadilan Agama Garut, No. 3844/Pdt.G/2020/PA.Grt.

⁵¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 105

⁵² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 122

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Membangun Hukum Progresif: Kumpulan Tulisan* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 45

Dalam proses reformasi hukum, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan akademisi, akan memperkaya substansi kebijakan yang dihasilkan. Mereka dapat membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dengan realitas sosial, budaya, dan ekonomi yang berkembang, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat. Sebagai contoh, dalam konteks pembagian harta bersama setelah perceraian, masyarakat mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang keadilan, yang bisa jadi berbeda dari prinsip-prinsip hukum yang diterapkan secara formal. Akademisi, di sisi lain, dapat membantu merumuskan kebijakan hukum yang lebih inklusif dengan menyoroti aspek-aspek teoretis, seperti keadilan substantif, yang mungkin terabaikan dalam perumusan kebijakan formal.⁵⁴

Keterlibatan masyarakat dalam proses reformasi hukum juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan hukum dapat diterima secara sosial. Ketika masyarakat merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan hukum, mereka lebih cenderung mendukung dan mematuhi aturan hukum tersebut. Ini mengurangi potensi konflik dan resistensi terhadap penerapan kebijakan baru. Partisipasi masyarakat juga mendorong adanya dialog antara pembuat kebijakan dan mereka yang terkena dampak langsung, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih realistis dan dapat diimplementasikan dengan baik.⁵⁵

Di sisi lain, akademisi seringkali memiliki wawasan yang lebih mendalam mengenai perkembangan teori hukum serta pengalaman komparatif dari negara-negara lain. Mereka dapat membawa perspektif internasional yang dapat diterapkan dalam konteks lokal, memperkuat basis ilmiah dari perubahan hukum yang diusulkan. Akademisi juga memiliki kemampuan untuk menilai efektivitas hukum yang ada, mengidentifikasi kekurangannya, dan mengusulkan solusi berbasis bukti yang lebih inovatif.⁵⁶

Oleh karena itu, reformasi hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat dan akademisi memiliki peluang yang lebih besar untuk menciptakan keadilan yang lebih luas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan dua pemangku kepentingan ini, proses reformasi dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan formal, tetapi juga mendukung terciptanya kemaslahatan umum dan keadilan substantif yang lebih merata.⁵⁷

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian. Pasal tersebut menetapkan bahwa harta dibagi rata antara suami dan istri tanpa memperhitungkan kontribusi masing-masing pihak, baik dalam bentuk ekonomi maupun non-ekonomi. Ketentuan ini sering dianggap tidak adil, terutama dalam realitas sosial yang semakin dinamis, di mana istri kini sering kali juga menjadi pencari nafkah atau berkontribusi signifikan dalam keuangan keluarga. Beberapa putusan pengadilan agama, terutama di Sukabumi dan Garut, menunjukkan kecenderungan hakim untuk mempertimbangkan kontribusi individu dalam pembagian harta, baik kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi, seperti pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Namun, di pengadilan lain, seperti di Kota Tasikmalaya dan Tasikmalaya, penerapan Pasal 97 masih dilakukan secara kaku.

⁵⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 121

⁵⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 79

⁵⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 165

⁵⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr, 1958), hlm. 104

Dari perspektif maqashid al-shariah, yang menekankan pada keadilan substantif dan pencapaian kemaslahatan, pembagian harta yang lebih proporsional, dengan memperhitungkan kontribusi nyata masing-masing pihak, lebih sesuai dengan prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-irdh* (perlindungan martabat), dan *hifz al-adl* (perlindungan keadilan) seharusnya menjadi landasan dalam merumuskan hukum yang lebih progresif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap realitas sosial, seperti revisi Pasal 97 KHI untuk memasukkan pertimbangan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi masing-masing pihak dalam pembagian harta bersama. Ini akan menghasilkan keadilan substantif yang lebih sejalan dengan perkembangan masyarakat modern dan prinsip-prinsip maqashid al-shariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- . *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Aida Kusuma. *Hukum Keluarga Islam dan Perkembangannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ahmad Syarkawi. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Farida Rahmawati. "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Modern." *Jurnal Sasi* 18, no. 1 (2012).
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Bab XIII, Pasal 97.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Muhammad Abu Zahrah. *Usul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr, 1958.
- Muhammad Tahir bin 'Asyur. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*. Cairo: Dar al-Salam, 2001.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2009.
- . *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- . *Membangun Hukum Progresif: Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Kompas, 2010.
- . *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Siti Musdah Mulia. *Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Soetandyo Wignjosebroto. *Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- . *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- . *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Yusuf al-Qaradhawi. *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Cairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2005.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sukabumi, No. 108/Pdt.G/2022/PA.Smi.

Garut, No. 3844/Pdt.G/2020/PA.Grt.

Tasikmalaya, No. 1141/Pdt.G/2023/PA.Tsm.

Kota Tasikmalaya, No. 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk.